

**MASYARAKAT ISLAM INDONESIA
DI TORONTO DAN SEKITARNYA
(MIIT)**

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**TORONTO
2007
Revisi 1 - 2010**

Mukadimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَحِمْتُمْ يَا اللَّهُ رَبَّنَا وَإِلَّا لَأَكِيدُنَا رَبَّنَا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِيحًا وَرَسُولًا

"Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu 'alaihi wassalam

Bahwa sesungguhnya pada awal penciptaan setiap manusia sebelum ia dilahirkan dan bertebaran di muka bumi, Allah Azza Wa Jalla bertanya : "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?". Manusia itupun menjawab : "Betul Ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami, dan kami akan menjadi saksi" (Al-A'raaf: 172). Sehingga sejelasnya adalah bahwa manusia itu diciptakan tidak lain semata-mata untuk beribadah kepada Allah (Adz-dzariyaat: 56).

Kemudian Allah melahirkan manusia ke dunia dalam keadaan suci melalui perantaraan ibunya, dengan dibekali qalbu, pendengaran dan penglihatan. Ia pun dihidupkan dalam lingkungan kecil keluarga yang penuh kasih sayang, sebelum kemudian hidup dalam lingkungan masyarakat global yang lebih luas, di mana manusia itu lalu menghadapi berbagai cobaan dan ujian untuk ditetapkan siapa yang lebih baik iman dan ibadahnya di antara mereka.

Bahwa iman dan kesucian setiap manusia itu akan selalu mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi pribadi dan hatinya, serta dipengaruhi oleh lingkungan hidup yang membentuknya.

Meyakini bahwa setiap amal dan perbuatan manusia baik langsung maupun tidak langsung akan dibalas dengan balasan yang setimpal, maka hidup dan kehidupan manusia perlu senantiasa dihiasi dengan ibadah, amal shaleh, amal jariyah serta kualitas kehidupan lainnya secara umum yang sesuai dengan tuntunan Islam, agar diperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu upaya mencapai tujuan hidup tersebut dapat dilakukan melalui sejumlah kegiatan untuk mewujudkan masyarakat seutuhnya yang memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan serta penguasaan ilmu dan pengetahuan yang tinggi.

Selanjutnya bahwa hidup bermasyarakat itu adalah sunnah dan merupakan hukum Qudrat Iradat Allah Azza Wa Jalla atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bermartabat, hanyalah

dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan yang tulus, gotong royong, bertolong-tolongan, dengan bersendikan hukum Allah yang sebenarnya.

Atas berkat dan rahmat Allah Azza Wa Jalla dalam rangka melaksanakan pencapaian cita-cita tersebut di atas, serta guna memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka melaksanakan dakwah Islamiah, meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari serta ber *amar ma'ruf nahi munkar*, masyarakat Islam Indonesia yang berada di Toronto dan sekitarnya merasa terpanggil untuk segera mengorganisasikan diri melalui suatu bentuk organisasi yang diberi nama :

MASYARAKAT ISLAM INDONESIA DI TORONTO DAN SEKITARNYA

yang pokok-pokok aturannya dan susunan organisasinya ditetapkan di dalam Anggaran Dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sebagaimana terjabar.

Anggaran Dasar

Pasal 1 NAMA

Organisasi ini bernama Masyarakat Islam Indonesia di Toronto dan sekitarnya, selanjutnya disebut MIIT.

Pasal 2 KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

- (1) MIIT berkedudukan di Kota Toronto, Propinsi Ontario, Negara Kanada.
- (2) MIIT berwilayah kerja mencakup Kota Toronto dan sekitarnya.

Pasal 3 WAKTU

MIIT dibentuk pada tahun 1985, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 BENTUK DAN SIFAT

- (1) MIIT berbentuk paguyuban.
- (2) MIIT bersifat islami, mandiri, demokratis, kekeluargaan, bebas, bertanggung jawab, dan tidak berafiliasi dengan organisasi manapun.
- (3) MIIT bersifat terbuka untuk bekerjasama dengan organisasi lain berdasarkan prinsip kesetaraan.

Pasal 5 DASAR DAN ASAS

- (1) MIIT berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- (2) MIIT berasaskan pada nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan solidaritas.

Pasal 6

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pendirian MIIT adalah menyediakan wahana bagi masyarakat Islam Indonesia di Toronto dan sekitarnya untuk turut serta secara aktif mewujudkan masyarakat seutuhnya yang memiliki kualitas keimanan, ketaqwaan dan kecendikiaan.
- (2) Tujuan pendirian MIIT adalah :
 - a. Meningkatkan dan memelihara ikatan silaturahmi yang erat di antara masyarakat Islam Indonesia di Toronto dan sekitarnya.
 - b. Memelihara aqidah dan meningkatkan kualitas keimanan, ketaqwaan serta kecendikiaan dalam suatu organisasi dengan struktur yang proporsional dan dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang mantap.

Pasal 7

VISI DAN MISI

- (1) Visi MIIT adalah masyarakat Islam Indonesia di Toronto dan sekitarnya yang Islami, bersatu, dinamis, maju dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.
- (2) Misi MIIT adalah :
 - a. Melaksanakan dakwah Islamiah (*amar ma'ruf nahi munkar*) bagi masyarakat umum guna meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran dan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, guna membina muslim yang takwa, berkualitas, maju, berbudi luhur, terampil, berpengetahuan luas dan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat umum.
 - c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berhubungan dalam rangka menjalin dan mempererat persaudaraan antar sesama umat.
 - d. Menjalinkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lain guna meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Pasal 8

ASET, PEMANFAATAN DAN PENGALIHAN

- (1) Aset MIIT adalah semua kekayaan dan harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal, yang terdiri dari pangkal kekayaan, iuran anggota, hasil usaha serta sumbangan dan perolehan lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Aset MIIT dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pelaksanaan program dan kegiatan yang disetujui oleh Rapat Umum Anggota.

- (3) Dalam hal MIIT berubah menjadi suatu organisasi berbentuk lain, pengalihan aset diputuskan melalui Rapat Umum Anggota.

Pasal 9 KELEMBAGAAN ORGANISASI

MIIT terdiri atas tiga unsur yaitu Anggota, Dewan Pembina dan Pengurus Harian.

Pasal 10 ANGGOTA

- (1) Anggota MIIT merupakan unsur tertinggi.
- (2) Kedaulatan tertinggi dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Anggota.
- (3) Persyaratan keanggotaan, wewenang, dan tanggung jawab diatur dengan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11 RAPAT UMUM ANGGOTA

- (1) Rapat Umum Anggota merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan MIIT.
- (2) Rapat Umum Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
- (3) Keputusan Rapat Umum Anggota ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal cara tersebut dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu.
- (5) Rapat Umum Anggota dapat diselenggarakan setiap saat apabila diperlukan, dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
- (6) Rapat Umum Anggota diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Rapat Umum Anggota berwenang :
 - a. Menyusun, mengubah, menetapkan, dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memilih dan memberhentikan Dewan Pembina dan Pengurus Harian.
 - c. Mengesahkan program kerja dan anggaran.

Pasal 12
DEWAN PEMBINA

- (1) Dewan Pembina merupakan lembaga perwakilan anggota MIIT.
- (2) Persyaratan keanggotaan, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pembina diatur dengan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dewan Pembina berfungsi sebagai pembina yang memberi wawasan, pertimbangan, dan arahan.
- (4) Keputusan Dewan Pembina diambil melalui Rapat Dewan Pembina.

Pasal 13
RAPAT DEWAN PEMBINA

- (1) Rapat Dewan Pembina dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Dewan Pembina ditambah satu.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pembina ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara tersebut dalam ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu.
- (4) Rapat Dewan Pembina dapat diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan, dan diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah anggota Dewan Pembina ditambah satu.
- (5) Rapat Dewan Pembina diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Rapat Dewan Pembina berwenang :
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi Anggota kepada Pengurus Harian.
 - b. Menerima, mengkaji, dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Pengurus Harian.
 - c. Mengawasi, menerima laporan, dan mengevaluasi kinerja Pengurus Harian.

Pasal 14
PENGURUS HARIAN

- (1) Pengurus Harian merupakan lembaga operasional.
- (2) Persyaratan keanggotaan, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Harian diatur dengan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengurus Harian berfungsi sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan.

- (4) Pengurus Harian dipimpin oleh seorang Ketua yang pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
TAHUN BUKU DAN LAPORAN

- (1) Tahun buku dimulai pada tanggal 1 Juni dan berakhir pada tanggal 31 Mei.
(2) Laporan perkembangan organisasi dan pertanggungjawaban aset disampaikan oleh Pengurus Harian kepada Anggota melalui Rapat Umum Anggota.

Pasal 16
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Perubahan dan atau penambahan ketentuan Anggaran Dasar dilakukan dan disahkan melalui Rapat Umum Anggota yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.

Pasal 17
PERATURAN PERALIHAN

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, atau di dalam Anggaran Rumah Tangga nantinya, akan diputuskan melalui Rapat Umum Anggota.

Pasal 18
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toronto
pada tanggal : 1 September 2007
Revisi 1 tanggal : 10 April 2010

Anggaran Rumah Tangga

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 PERSYARATAN

- (1) Masyarakat Indonesia yang beragama Islam dapat menjadi anggota MIIT.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berusia sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun dan berdomisili di Toronto dan sekitarnya.

Pasal 2

Anggota MIIT mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam sebagai Rasul Allah terakhir.

Pasal 3 TATA CARA

Untuk menjadi Anggota diwajibkan:

- (1) Mengisi formulir berisi pernyataan menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MIIT.
- (2) Melengkapi dokumen dan persyaratan administrasi yang ditetapkan.

Pasal 4

Permohonan menjadi anggota tidak dapat dikabulkan apabila:

- (1) Calon ternyata merupakan anggota dari organisasi terlarang.
- (2) Calon ternyata terlibat dalam tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

Pasal 5 JENIS KEANGGOTAAN

Menurut jenisnya, status keanggotaan dapat dibedakan menjadi :

- (1) Anggota Biasa yaitu Anggota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Anggota Luar Biasa, yaitu Anggota yang sudah tidak berdomisili lagi di wilayah kerja MIIT dan menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi anggota.
- (3) Anggota Kehormatan, yaitu Anggota yang dinilai memiliki jasa luar biasa bagi MIIT dan diputuskan melalui Rapat Umum Anggota.

Pasal 6

Anggota Kehormatan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina.

Pasal 7 KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap Anggota berkewajiban :

- a. Menjaga nama baik bangsa Indonesia;
- b. Menjaga nama baik MIIT;
- c. Menghormati hukum nasional Indonesia dan hukum setempat;
- d. Mentaati peraturan MIIT;
- e. Mendukung program MIIT;
- f. Menghindarkan diri dari setiap perbuatan yang dapat merugikan MIIT;
- g. Membayar iuran keanggotaan MIIT.

Pasal 8 HAK ANGGOTA

Setiap Anggota memiliki hak:

- a. Mengajukan pendapat, usul dan saran secara lisan dan atau tertulis;
- b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
- c. Mendapatkan perlindungan dan perlakuan sama berdasarkan prinsip kesetaraan;
- d. Berpartisipasi pada kegiatan MIIT.

BAB II LARANGAN DAN BATASAN

Pasal 9

Setiap anggota dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan AD/ART dan peraturan MIIT lainnya;
- b. Menimbulkan suasana tidak sehat yang dapat merusak persatuan dan kerukunan;
- c. Menghasut, menimbulkan kebencian, permusuhan dan atau perpecahan;
- d. Menghalangi dan atau menghambat program kerja MIIT.

BAB III SANKSI

Pasal 10

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dapat berupa:

- a. Peringatan secara Lisan, dan atau
- b. Peringatan secara Tertulis.

Pasal 11

- (1) Dewan Pembina wajib menerima pengaduan, dan memeriksanya secara seksama.
- (2) Penyelesaian dan atau penjatuhan sanksi oleh Dewan Pembina atas setiap kasus dilakukan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya.

Pasal 12

- (1) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Dewan Pembina, setelah mendengar saksi-saksi dan pembelaan diri dari Pelaku.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pada Rapat Dewan Pembina yang khusus diadakan untuk maksud tersebut.

Pasal 13

- (1) Status keanggotaan dicabut sementara apabila pelaku pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mengindahkan Peringatan Tertulis.
- (2) Status keanggotaan dicabut tetap apabila dalam 30 (tiga puluh) hari setelah diberhentikan sementara Pelaku masih melakukan pelanggaran.

BAB IV AKHIR KEANGGOTAAN

Pasal 14

Status Keanggotaan berakhir dan atau dapat dibatalkan karena:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. pindah domisili;
- c. meninggal dunia;
- d. terbukti melakukan tindak pidana kriminal;
- e. melakukan perbuatan terlarang yang bertentangan dengan visi dan misi MIIT

BAB V PEMILIHAN DEWAN PEMBINA

Pasal 15

- (1) Dewan Pembina dipilih oleh Anggota dalam suatu Rapat Umum Anggota yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
- (2) Dewan Pembina terpilih, memilih Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pembina.

BAB VI PEMILIHAN KETUA PENGURUS HARIAN DAN PEMBENTUKAN JAJARAN KERJA

Pasal 16

- (1) Ketua Pengurus Harian dipilih oleh Anggota melalui Rapat Umum Anggota yang diselenggarakan untuk maksud tersebut.
- (2) Ketua Pengurus Harian terpilih, membentuk jajaran kerja pelaksana tugas-tugas organisasi.

BAB VII MASA KEPENGURUSAN

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pembina dan Pengurus Harian diangkat untuk masa tugas 2 (dua) tahun.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina.

BAB VIII KOMUNIKASI

Pasal 18 MEDIA

Komunikasi organisasi dapat dilakukan melalui media yang tersedia dan disepakati

bersama.

Pasal 19 NORMA

Komunikasi dilakukan secara patut, menjunjung tinggi kehormatan orang lain dan memperhatikan kaidah, tatacara dan sopan santun.

Pasal 20 MATERI

- (1) Materi yang dapat dikomunikasikan melalui Milis adalah hal-hal umum, pengumuman atau berita bermanfaat yang patut diketahui anggota.
- (2) Materi yang boleh dikomunikasikan melalui Milis adalah hal-hal yang tidak berpotensi menimbulkan perpecahan.

Pasal 21 PENGAWASAN

- (1) Pengelola wajib memberikan Teguran bila komunikasi milis sudah menimbulkan hal-hal yang tidak patut, dan diduga dapat menimbulkan perpecahan.
- (2) Pengelola Milis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memberikan Teguran Kesatu, Teguran Kedua dan Teguran Ketiga kepada orang yang diduga bermaksud akan menimbulkan masalah.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan atas sepengetahuan Dewan Pembina.
- (4) Dalam hal pelaku tidak mengindahkan teguran, Pengelola Milis dapat mengambil tindakan yang dipandang perlu untuk menegakkan peraturan.

BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWAB

Pasal 22

Dalam upaya mewujudkan profesionalisme dan transparansi, Pengurus Harian, menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program dan Tugas melalui Rapat Umum Anggota.

Pasal 23

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku pula terhadap Dewan Pembina.

Pasal 24

Laporan Pengurus Harian dan Laporan Dewan Pembina pada pokoknya berisi informasi tentang:

- a. perkembangan organisasi;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pertanggung jawaban kekayaan organisasi.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 25

- (1) Perubahan ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Anggota yang secara khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan bila terdapat alasan nyata yang menyebabkan perlunya perubahan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dalam Peraturan Dewan Pembina.
- (2) Semua peraturan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XII PENUTUP

Pasal 27

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toronto
pada tanggal : 1 September 2007
Revisi 1 tanggal : 10 April 2010